

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

Vol. 8, No.2, November 2022

ISSN: 2476-9320

E-ISSN: 2775-068X

MIMIKRI
Jurnal Agama dan Kebudayaan
ISSN: 2476-9320
E-ISSN: 2775-068X
Vol. 8, No. 2, November 2022

- Pembina** : Dr. H. Saprillah, S.Ag.M.Si.
- Pimpinan Redaksi** : Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.
- Dewan Redaksi** : Andi Isra Rani, S.T, M.T.
Zakiah, SE., Ak
Paisal, SH
Mukarramah, S.Pd
- Redaktur Ahli** : H. Nazaruddin Nawir, S.Kom
Dr. Syamsurijal, S.Ag., M.Si
Sitti Arafah, S.Ag. MA.
Muh. Ali Saputra, S.Psi.
H. Muhammad Sadli Mustafa, S.Th.I.,M.Pd.I
- Mitra Bestari** : Prof. Dr. H. Abd. Kadir Ahmad MS.
Dr. H. Norman Said, M.Ag
Dr. Muhaimin, M.Ed.
Dr. H. Barsihan Noor
Dr. Wahyudin Halim
- Sekretariat** : Nasri, S.Sos
Munawarah, S.Ag
Azruhyati Alwi, SS
Ibrahim, S.Si
Syamsiah, S.HI
- Layout** : M. Zulfikar Kadir, S.H.
- Alamat Redaksi** : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar 90222
Telp. 0411- 452952 Fax 0411-452982
Email:jurnalmimikri@gmail.com

“Mimikri” Jurnal Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan terbut dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima tulisan mengenai agama dan kebudayaan, baik berupa artikel hasil penelitian, kajian non penelitian, dan resensi buku. Panjang tulisan 15-20 halaman, A4, 1,5 sparis, font Times New Roman, 12, margin 3 cm, pengutipan acuan dalam tubuh tulisan menggunakan (*innote*) dengan urutan nama penulis, tahun erbit, dan halama, seperti (Saprillah, 2019: 12), diserahkan dalam format *print out* dan file dalam format Microsoft Word. Biodata penulis dapat dikirimkan melalui e-mail: petunjuk lengkap penulisan terdapat pada bagian belakang jurnal ini.

DAFTAR ISI

ARTIKEL UTAMA

SYAMSURIJAL

***MIRACLE IN CELL NO. 7 & KISAH 'SI PEPE': MENGUAK SIKAP MASYARAKAT
MODERN DAN TRADISIONAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS***

Halaman: 257 - 285

ANDI NUR FITRI BALASONG

**MEMAHAMI INDIVIDU DENGAN SINDROM DOWN DI TENGAH MASYARAKAT
DAN AGAMA**

Halaman: 286 - 310

RISMAWIDIAWATI

KHAIDIR SANGNGAJI: KISAH INSPIRATIF ULAMA DIFABEL

Halaman: 311 - 326

SABARA

**MODERASI BERAGAMA: BASIS MEMBANGUN REKOGNISI DAN
PEMBERDAYAAN KELOMPOK DIFABEL**

Halaman: 327 - 353

ISRAPIL

**PELAYANAN PENDIDIKAN AGAMA BAGI SISWA DIFABEL
DI MADRASAH IBITIDAIYAH DDI PINRANG BARAT**

Halaman: 354 - 374

BASO MARANNU

DINAMIKA SEKOLAH INKLUSI BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Halaman: 375 - 399

MUBARAK IDRUS
INKLUSI UNTUK DISABILITAS; PERSPEKTIF AGAMA DAN KEBUDAYAAN

Halaman: 400 - 414

MIRZA MAHBUB WIJAYA DAN SUPRIYONO
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INKLUSI: ARGUMENTASI DAN TANTANGAN DI
ERA MODERN

Halaman: 415 - 431

MUHAMMAD ALI SAPUTRA
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
PADA SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) YPAC KOTA MANADO

Halaman: 432 - 449

ST. ARAFAH
PEMENUHAN HAK-HAK KEAGAMAAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR

Halaman: 450 - 470

REVIEW BUKU
MUHAMMAD IRFAN SYUHUDI
FIKIH PENGUATAN PENYANDANG DISABILITAS

Halaman: 471 - 484

PAISAL DAN SYAMSUDDIN
KEBERADAAN ROHIS DAN TOLERANSI BERAGAMA
DI KABUPATEN SINJAI SULAWESI SELATAN

Halaman: 485 - 501

ARTIKEL UTAMA**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INKLUSI: ARGUMENTASI DAN TANTANGAN DI ERA MODERN***Mirza Mahbub Wijaya dan Supriyono*

Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang

Universitas Wahid Hasyim, Semarang

Corresponding email: mirzamahbub27@yahoo.com

Abstrak

Ada sebagian manusia yang memiliki keterbatasan sejak lahir. Keterbatasan tersebut berkaitan dari segi fisik maupun dari segi mentalnya. Bahkan ketika siswa penyandang disabilitas membutuhkan pendidikan, belum banyak lembaga pendidikan menyesuaikan kurikulum mereka dengan penyandang disabilitas. Maka dapat ditemukan rumusan masalah, bagaimana konsep pendidikan inklusi dan relevansinya dalam Islam. Penelitian ini pada dasarnya berjenis riset kepustakaan (*library research*), di mana kajiannya berfokus pada literatur dalam negeri juga literatur asing. Kajian Pustaka berbeda dengan *field research* yang mengandalkan data-data lapangan. Kajian ini fokus pada penelusuran literatur yang membicarakan persoalan disabilitas. Hasil dari kajian literatur menemukan bahwa konsep pendidikan inklusi memerlukan usaha berupa sekolah ramah disabilitas dan pembentukan paradigma Islam *rahmatat lil alamin*. Sekolah ramah disabilitas ditunjang dengan membangun aksesibilitas fisik dan komunikasi di sekolah, perangkat teknologi bantu, dan merekrut guru dengan disabilitas. Dengan adanya aksesibilitas yang menunjang peserta didik yang mengalami disabilitas, mereka dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan nyaman. Terlebih lagi telah didukung dengan lingkungan sekolah berparadigma Islami.

Kata kunci: *pendidikan inklusi, disabilitas, anak berkebutuhan khusus***PENDAHULUAN**

Ada beberapa tantangan dalam dunia pendidikan Islam yang sampai saat ini masih perlu dicarikan jalan keluarnya. Tantangan tersebut antara lain sumber daya manusia yang rendah, pemerataan pembelajaran dan rendahnya kesejahteraan para pendidik. Kenyataan ini menunjukkan, suka atau tidak, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah terkait dengan pendidikan Islam.

Sesungguhnya konstitusi melalui Pembukaan UUD 1945, telah menekankan bahwa Indonesia memiliki cita-cita luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. yang menerangkan bahwa Indonesia bercita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara Pasal 31 pada UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa tiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Negara dengan demikian, wajib memberikan

pelayanan pendidikan yang bermutu pada seluruh warganya, tanpa kecuali. Termasuk dalam hal ini pada mereka yang tergolong sebagai penyandang difabel. Pemerintah wajib menyelenggarakan pembelajaran untuk peserta didik dengan kecerdasan, fisik yang berbeda dengan peserta didik pada umumnya (Laila, 2018: 347).

Terkait dengan disabilitas dan pendidikan inklusi, ada banyak dalil yang menunjukkan bahwa semangat kesetaraan dan anti diskriminasi menjadi pesan utama Islam dalam interaksi kita dengan penyandang disabilitas. Bisa ditegaskan bahwa teks Al-Quran dan Hadith menegaskan penyandang disabilitas adalah manusia bermartabat yang sejak diciptakan, makhluk terhormat dan terbaik (*ahsanu taqwim*), dimuliakan dan memiliki hak yang sama di hadapan Allah SWT. Penyandang Disabilitas dengan segala kondisinya adalah *sunatullah* dan membuktikan kemahakuasaan Allah SWT.

Peserta didik pada sekolah/madrasah inklusi terdiri dari dua, yaitu peserta didik yang umum dan peserta didik penyandang disabilitas. Yang terakhir ini biasa pula disebut dengan PDBK, yaitu Peserta Didik Berkebutuhan Khusus. Peserta didik yang tergolong PDBK adalah mereka yang memiliki kelainan mental, emosional, fisik, sosial. Termasuk juga mereka yang memiliki

kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Bagi para PDBK ini berhak mendapatkan pendidikan baik secara inklusi maupun khusus pada satuan pendidikan tertentu berdasarkan kebutuhan dan kemampuannya.

Kejadiannya tidak lepas dari kehendak Allah yang selalu mengandung hikmah bagi siapa pun. Karena itu harus dihormati sebagai ciptaan Allah, tidak boleh direndahkan dan dikesampingkan. Dengan demikian dalam perspektif agama, penghargaan dan penghormatan kepada penyandang disabilitas merupakan kewajiban agama. Perspektif seperti ini diharapkan mewarnai dalam cara pandang, sikap dan tindak pada penyelenggaraan pendidikan inklusi di madrasah sebab nilai-nilai, budaya, dan praktik penyelenggaraan adalah cerminan spiritualitas dan religiusitas Islam, baik dari dan untuk peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan warga madrasah secara keseluruhan (Wijaya, 2021).

Manusia terdiri dari dua struktur yaitu jasmani dan ruhani. Keduanya satu sama lain, saling terkait. Tumbuh dan berkembang bersama. Berjalan seiras, serasi dan selaras satu sama lain. Raga biasanya diistilahkan dengan biologis, sementara unsur-unsur psikis dinamai dengan "psikologis" (Husnizar, 2007: 1–2; Maragustam, 2021).

Pada kenyataannya, tidak semua manusia dilahirkan secara sempurna, terdapat

sebagian manusia yang dilahirkan dalam keadaan tidak sempurna, baik dari segi raga ataupun dari segi mentalnya. Sementara itu, mereka memiliki hak yang sama semacam manusia wajar yang lain di dalam mendapatkan pembelajaran. Dalam ajaran Islam dipaparkan bahwa muslim pria serta wanita harus menuntut ilmu ataupun berhak dalam mendapatkan pembelajaran. Mereka pula berhak mendapatkan pembelajaran secara layak. Jadi, tidak terdapat diskriminasi di dalam mendapatkan pembelajaran ataupun tempat berpendidikan untuk anak dengan disabilitas ataupun berkebutuhan khusus (Laila, 2018: 346).

Sebagian besar negara di dunia mengadopsi prinsip *Education for All* (EFA) dalam kebijakan dan undang-undang mereka, tetapi dalam praktiknya, pendidikan adalah untuk “hampir semua” atau untuk “kebanyakan orang” dan orang-orang yang dikecualikan justru adalah mereka yang paling membutuhkan, untuk mengompensasi situasi sosial dan pendidikan mereka yang kurang beruntung. Menurut Laporan Pemantauan Global EFA 2008, masih ada 72 juta anak di dunia yang tidak memiliki akses ke pendidikan dasar dan 774 juta anak muda dan orang dewasa yang buta huruf, 64% di antaranya adalah perempuan (Imaniah & Fitria, 2018: 1).

Tentang hak setiap warga negara

mendapatkan pendidikan telah termaktub dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1). Sementara kewajiban tiap warga negara untuk sekolah dan negara juga wajib membiayainya dijelaskan pada pada ayat 2 pasal 31 UUD 1945. Hal ini lebih dirinci lagi pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 5. Di situ ditegaskan “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.” Hak untuk mendapatkan pendidikan ini tanpa membedakan warga umum atau penyandang disabilitas juga ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu, eksklusi pendidikan merupakan fenomena penting yang tidak terbatas pada mereka yang tidak bersekolah karena penolakan akses, atau karena mereka putus sekolah karena pengulangan, kurangnya relevansi pendidikan, hambatan ekonomi atau siswa. ' keadaan hidup. Pengecualian juga mempengaruhi mereka yang bersekolah tetapi dipisahkan atau didiskriminasi karena asal etnis, jenis kelamin, kondisi sosial, karakteristik atau kapasitas individu lainnya, serta mereka yang tidak dapat belajar karena rendahnya kualitas pendidikan yang mereka terima (Imaniah & Fitria, 2018: 1).

Walaupun siswa penyandang

disabilitas telah bersekolah, tetapi kurikulumnya belum disesuaikan dengan kebutuhan mereka, itu berarti mereka tidak memiliki akses pendidikan yang sama seperti teman sekelasnya. Selain itu, guru mungkin tidak tahu bagaimana mengakomodasi kebutuhan siswa penyandang berkebutuhan khusus, buku mungkin tidak tersedia dalam huruf braille untuk siswa tunanetra, dan guru mungkin tidak tahu bahasa isyarat untuk siswa disabilitas (Hayes & Bulat, 2017: 1).

Dengan beberapa fakta di atas, penulis merasa perlu melakukan kajian dalam dunia pendidikan inklusi. Satu permasalahan yang akan diajukan dalam tulisan ini, bagaimana konsep pembelajaran inklusi serta relevansinya dalam Islam?

METODE PENELITIAN

Tulisan ini berbasis metode penelitian pustaka, di mana penelitian ini berfokus pada literatur dalam negeri maupun literatur asing. Tinjauan literatur adalah suatu bentuk metode studi yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan sumber informasi yang dibutuhkan. Bahan kajian dalam tulisan ini dikumpulkan melalui metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan informasi dengan cara menelaah data, berupa sumber data dari beberapa literatur yang relevan dengan tema

kajian. Dokumentasi yang diperlukan dapat berupa buku, artikel, atau dokumen yang berkaitan dengan penulisan ini.

PEMBAHASAN

Pendidikan Inklusi

Anak-anak yang mengalami hambatan tertentu atau penyandang disabilitas harus diajak masuk dan turut serta dalam dunia pendidikan. Inilah makna dari pendidikan inklusi, yaitu mengikut sertakan atau melibatkan anak-anak yang mengalami hambatan tertentu. Kata ini berasal dari bahasa Inggris, '*inclusion*', *inclusive* "to include", semuanya bermakna melibatkan, mengikutkan. Untuk melibatkan mereka perlu dengan cara-cara yang realistis dan komprehensif dalam kehidupan pendidikan yang menyeluruh (Smith, 2006). Pengertian inklusi juga berarti pengikutsertaan tersebut adalah cara menghargai setiap orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik beda agama, gender, suku maupun perbedaan fisik dan mental (Laila, 2018: 350). Sedangkan dalam Toolkit LIRP atau Lingkungan Inklusi Ramah Pembelajaran, UNESCO (2007), penjelasannya lebih luas, yakni: "mengikutsertakan anak berkelainan seperti anak yang memiliki kesulitan melihat, mendengar, tidak dapat berjalan, lamban dalam belajar, dan sebagainya."

Kata inklusi merupakan istilah yang spesifik menunjukkan adanya kekhususan situasi dan kondisi dalam konsep pendidikan maupun praktik pendidikan. Kekhususan ini terkait dengan keadaan dan kondisi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Pada hakikatnya semua peserta didik memiliki hak yang sama dalam mendapatkan Pendidikan dan mendapatkan perlakuan atau layanan yang sama dalam penyelenggaraan Pendidikan.

Dengan adanya pendidikan inklusi, seluruh peserta didik yang berkebutuhan khusus dapat memperoleh hak yang sama di dalam kelas. Sekolah dengan berbasis pendidikan inklusi menyediakan pembelajaran yang kompatibel dengan keahlian serta kebutuhan setiap peserta didik. Pendidikan inklusi selaku sistem layanan pembelajaran yang mensyaratkan supaya seluruh anak disabilitas bisa dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya (Anjarsari dkk., 2018: 92).

Secara praksis, pendidikan inklusi didefinisikan sebagai proses penguatan kapasitas sistem pendidikan untuk menjangkau semua peserta didik dan dengan demikian dapat dipahami sebagai strategi kunci untuk mencapai *Education for All* (EFA). Sebagai prinsip keseluruhan, pendidikan harus memandu semua

kebijakan dan praktik pendidikan, dimulai dari fakta bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia dan fondasi untuk masyarakat yang lebih adil dan setara (Imaniah & Fitria, 2018: 22).

Menurut Ainscow & Susie, Pemahaman yang selama ini salah dan masih berkembang dalam masyarakat bahwa pendidikan inklusi adalah konsep khusus yang diberlakukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Padahal sejatinya pendidikan inklusi ini untuk semua anak, berdasarkan latar belakang berbeda-beda yang patut dihargai (Ainscow & Susie, 2009).

Menurut pandangan Anjarsari dkk, terdapat kendala tentang pemahaman pendidik tentang model pembelajaran Inklusi. Tidak hanya itu, kasus yang pada umumnya ada adalah kualifikasi pendidik yang belum mencukupi terkait dengan pemahaman model layanan inklusi yang wajib di bagikan kepada peserta didik (Anjarsari dkk., 2018). Menurut Sæbønes, masalah lain dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah kurangnya pendanaan dan investasi. Saat ini masalah tersebut terutama disebabkan oleh tiga faktor utama: (1) kepercayaan yang tersebar luas bahwa terlalu mahal untuk memasukkan anak-anak penyandang disabilitas; (2) persepsi pengembalian yang diharapkan dari sekolah yang rendah; dan (3) kurangnya data yang dapat dipercaya tentang kejadian, partisipasi pendidikan dan prestasi anak penyandang disabilitas. Pengucilan dalam penyandang disabilitas dalam pendidikan dapat menimbulkan biaya yang signifikan bagi negara bagian dan membatasi pertumbuhan ekonomi nasional. ILO memperkirakan bahwa biaya mengesampingkan

penyanggah disabilitas dapat berkisar hingga 7% untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, angka yang kemungkinan besar meremehkan karena

tidak memperhitungkan dampak pada pengalaman kerja anggota keluarga (Sæbønes, 2015: 4).

Gambar 1



Bersumber pada perbandingan konsep di atas, pendidikan inklusi mempunyai orientasi sebagai sistem layanan pembelajaran yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler. Semangat penyelenggaraan pembelajaran inklusi merupakan membagikan peluang ataupun akses seluas- luasnya kepada seluruh anak buat mendapatkan pembelajaran yang bermutu serta cocok dengan kebutuhan orang partisipan didik tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusi hanya dapat eksis dengan dukungan kuat dari pemerintah dan undang-undang khusus. Untungnya, pemahaman umum bahwa anak-anak penyandang

disabilitas memiliki hak atas pendidikan semakin berkembang. Memang, sebagian besar negara saat ini memiliki undang-undang atau peraturan yang dirancang khusus untuk memastikan bahwa anak-anak penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk menerima pendidikan (Hayes & Bulat, 2017: 7).

Karena sejatinya pendidikan inklusi memiliki makna yang lebih luas dan jauh dari sekedar memasukkan anak-anak penyandang disabilitas ke lembaga sekolah/madrasah reguler. Pendidikan inklusi haruslah dimaknai sebagai penerimaan semua peserta didik tanpa persyaratan ke dalam sistem Pendidikan umum. Sekolah atau madrasah


inklusi adalah yang menerima semua peserta didik tanpa dikecualikan. Pada sekolah/madrasah inklusi semua peserta didik dengan kekhususannya yang dimiliki dilayani secara maksimal dengan melalui berbagai adaptasi atau penyesuaian sesuai dengan kekhususan yang dimiliki secara sistemis

Pendidikan inklusi telah diakomodasi dalam Undang-undang No. 8 tahun 2017 yang melindungi serta mengupayakan hak penyandang disabilitas agar mereka dapat memperoleh kesamaan peluang sebagaimana masyarakat negeri yang lain tercantum dalam perihal pendidikan. Tidak hanya itu, Permenristekdikti Republik Indonesia no 46 tahun 2014 tentang pendidikan khusus dan layanan khusus pada perguruan tinggi dalam menjamin pemenuhan hak pembelajaran untuk penyandang disabilitas. Di ranah internasional, sebagaimana tercantum dalam *Convention on the Rights of Persons with*

Disabilities (CRPD) yang sudah diresmikan oleh PBB tahun 2007 serta diratifikasi Indonesia pada 2011, penyandang disabilitas mempunyai hak-hak yang harus dijunjung besar oleh segala susunan warga di dunia.

Di antara hak-hak tersebut, salah satunya merupakan hak serta peluang yang setara buat memperoleh pembelajaran yang inklusi tanpa diskriminasi serta berdasar pada prinsip kesetaraan. Lebih lanjut, secara khusus penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan dasar dan menengah yang inklusi tanpa diskriminasi, serta berhak melanjutkan pembelajaran ke jenjang selanjutnya. Berikutnya, penyandang disabilitas berhak memperoleh sarana serta layanan yang menunjang proses pembelajaran yang efisien sehingga bisa mengoptimalkan pertumbuhan akademik serta sosialnya salah satunya merupakan layanan konseling (Kahveci, 2016); (Rahmadkk., 2022: 22).

Gambar 2. Model Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia (Sukadari, 2020)



Pendidikan inklusi memungkinkan layanan dengan bermacam tipe perbandingan individual. Namun dalam prosesnya tidak mudah untuk diimplementasikan manakala tidak terdapat kesepahaman serta kesamaan visi dalam melakukan program pembelajaran inklusi. Ketidakberhasilan dalam layanan inklusi sepanjang ini lebih banyak diakibatkan sebab kurang siapnya sekolah serta guru di sekolah umum, dengan demikian selaku salah satu upaya pemberian layanan pembelajaran untuk anak disabilitas, hingga respons serta kepedulian dari bermacam pihak buat menuntaskan permasalahan pembelajaran disabilitas ini sangat diperlukan salah satunya merupakan madrasah selaku lembaga yang pula menanggulangi pembelajaran bangsa yang telah diakui keberadaannya dan keberhasilannya (Anjarsari dkk., 2018).

Dasar Penyelenggaraan Pendidikan

Inklusi

Dasar penyelenggaraan adalah landasan yang dijadikan sebagai pijakan bagi terselenggaranya Pendidikan inklusi. Landasan ini terdiri dari landasan normatif, landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan International. Masing-masing akan diuraikan di bawah ini:

- a. **Landasan Normatif**
Secara normatif, pendidikan adalah hak semua anak bangsa tanpa terkecuali. Namun secara empiris, banyak anak bangsa yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang bermutu karena berbagai latar belakang dan identitas sosial: gender, sosial ekonomi, bahasa, agama dan termasuk mereka dengan kondisi fisik, intelektual, dan mental yang berbeda dengan yang lain. Pendidikan inklusi didasarkan pada pengakuan terhadap hak peserta didik berkebutuhan khusus termasuk penyandang disabilitas, dimana mereka memiliki hak pendidikan yang sudah dijamin dalam undang undang. Pendidikan inklusi juga harus dilihat tidak hanya sebagai tujuan, tetapi juga alat untuk mencapai hak.
- b. **Landasan Filosofis**
Landasan filosofis diselenggaranya pendidikan inklusi didasarkan pada: kebinekaan bangsa Indonesia, pandangan agama yang menghargai seluruh manusia, Pandangan universal Hak asasi manusia bahwa setiap manusia

mempunyai hak untuk hidup layak dan mendapatkan pendidikan, filosofi penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keberagaman kemampuan/ potensi semua peserta didik, filosof pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama, filosofi penyelenggaraan pendidikan yang mesti meminimalkan hambatan belajar dan meningkatkan partisipasi pendidikan bagi semua peserta didik, dan filosofi layanan pendidikan disesuaikan kebutuhan peserta didik.

- c. Landasan Yuridis
- Aspek legalitas dalam pengembangan pendidikan inklusi yang dirujuk di dalam Peta Jalan ini mencakup landasan konvensi internasional dan regulasi nasional. Ada banyak konvensi internasional yang bisa jadi landasan di antaranya Deklarasi Hak Asasi Manusia, 1948 (*The 1948 Universal Declaration of Human Rights*), Konvensi Hak Anak, 1989 (*Convention on the Rights of the Child*), Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, 1990 (*The 1990 World*

Conference on Education for All) dan seterusnya. Sementara untuk regulasi nasional antara lain: UUD 1945 (Amandemen) Pasal 31 ayat (1), UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan beberapa regulasi lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu.

Prinsip Pendidikan Inklusi

Pembelajaran inklusi pada dasarnya mempunyai prinsip memusatkan perencanaan pendidikan pada peserta partisipan didik. Dengan demikian, sesuatu yang direncanakan dan dikerjakan oleh pendidik serta tenaga kependidikan senantiasa bersumber pada pada kepribadian belajar partisipan didik. Penerapan pembelajaran inklusi didasarkan pada beberapa prinsip berikut ini:

1. Pembelajaran yang ramah. Area pendidikan yang ramah berarti ramah terhadap peserta didik dan memungkinkan guru dapat belajar bersama dalam komunitas belajar, menempatkan anak selaku pusat pendidikan, memberikan stimulus pada peserta didik, dan guru mempunyai atensi untuk memberikan layanan pendidikan terbaik mereka.
2. Mengakomodasi kebutuhan. Mengakomodasi kebutuhan tiap partisipan didik ialah salah satu upaya tingkatkan mutu pembelajaran. Oleh karenanya, diharapkan madrasah maupun sekolah penyelenggara wajib untuk dapat mengakomodasi kebutuhan tiap peserta didik dengan metode berikut: (a) memerhatikan keadaan partisipan didik, ialah keahlian serta kebutuhan yang berbeda-beda dan style serta tingkatan belajar yang berbeda; (b) memakai kurikulum yang fleksibel; (c) memakai metodologi pendidikan bermacam-macam serta pengorganisasian kelas yang dapat memegang pada seluruh anak serta menghargai keragaman; (d) menggunakan area dekat selaku sumber belajar; serta (e) melaksanakan kerja sama dengan

bermacam pihak yang memiliki hubungan terkait.

3. Meningkatkan kemampuan peserta didik secara optimal. Madrasah maupun sekolah berbasis Inklusi berupaya membagikan pelayanan pembelajaran secara optimal, hal tersebut bertujuan agar peserta didik yang mempunyai hambatan dapat mengikuti kembali pembelajaran yang terhambat dan bisa menjajaki proses pendidikan cocok dengan kebutuhan serta kemampuannya.
4. Kerja sama. Madrasah maupun sekolah berbasis inklusi dituntut untuk melaksanakan kerja sama dengan profesi ataupun sumberdaya lain dalam perencanaan, penerapan serta penilaian. Sedangkan Guru dituntut mengaitkan orangtua secara bermakna dalam proses pembelajaran. Kepala Madrasah, Guru, Guru Pembimbing Spesial (GPK) wajib memperoleh pelatihan gimana melaksanakan madrasah inklusi. Secara spesial GPK memperoleh pelatihan teknis memfasilitasi anak ABK (Laila, 2018: 352).

Sekolah Ramah Disabilitas

Berangkat dari paradigma pendidikan Paulo Freiere tentang kalangan tertindas (*oppressed*), dalam pembelajaran

pembebasan disebutkan bahwa pembelajaran wajib sanggup membagikan ruang kosong untuk peserta didik melaksanakan improvisasi diri. Peserta didik yang menginternalisasi citra diri kalangan penindas serta membiasakan diri dengan jalur benak mereka hendak bawa keterbelengguan diri serta rasa khawatir yang berat pada diri murid. Sistem pendidikan inklusi hanya dapat dibuat jika sekolah biasa menjadi lebih inklusi – dengan kata lain, jika mereka menjadi lebih baik dalam mendidik semua anak di komunitas mereka (Daimah, 2018: 62).

Dalam mewujudkan sekolah yang ramah disabilitas, fokusnya ada pada transformasi sistem pendidikan dan sekolah sehingga lembaga sekolah dapat memenuhi keragaman kebutuhan belajar siswa yang dihasilkan dari latar belakang sosial dan budaya dan karakteristik individu mereka dalam hal motivasi belajar, kemampuan, gaya dan ritme. Menurut perspektif ini, bukan siswa yang terdaftar di sekolah yang harus menyesuaikan dengan ketentuan pendidikan yang ada, melainkan sekolah yang harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa, karena semua siswa berbeda. Sistem pendidikan khusus berarti anak-anak penyandang cacat menerima pendidikan di lingkungan belajar yang terpisah seperti

sekolah atau pusat khusus yang sering terisolasi dari masyarakat, dari anak-anak lain, atau dari pendidikan umum. sekolah. Di banyak negara jenis sistem pendidikan khusus ini tidak memiliki hubungan dengan Kementerian Pendidikan (Imaniah & Fitria, 2018: 3).

Elemen kunci inklusi bukanlah individualisasi tetapi diversifikasi penyediaan pendidikan dan personalisasi pengalaman belajar bersama untuk mencapai tingkat partisipasi tertinggi dari semua siswa, dengan mempertimbangkan kebutuhan individu mereka. Ini menyiratkan kemajuan menuju desain universal, di mana proses belajar mengajar dan kurikulum sejak awal mempertimbangkan keragaman kebutuhan semua siswa, bukan perencanaan atas dasar siswa "rata-rata" dan kemudian melakukan tindakan individual untuk menanggapi kebutuhan siswa atau kelompok tertentu yang tidak dipertimbangkan oleh proposal pendidikan berdasarkan logika homogenitas alih-alih keragaman. Respon terhadap keragaman—kondisi penting untuk mencapai pendidikan berkualitas tinggi—mungkin merupakan tantangan utama yang saat ini dihadapi oleh sekolah dan guru, karena melibatkan perubahan substantif dalam konsepsi, sikap, kurikulum, praktik pedagogis, pelatihan guru, sistem evaluasi

dan sekolah yang ada. organisasi. Singkatnya, sistem pendidikan inklusi mengambil pendekatan perubahan yang sistematis daripada pendekatan sekolah demi sekolah (Imaniah & Fitria, 2018: 4).

Keberadaan sekolah yang dapat menerima peserta didik difabel sangatlah penting. Keberadaannya tidak hanya untuk mengedukasi warga tentang bagaimana sepatutnya ABK diperlakukan serta diberi penindakan, tetapi selaku wadah untuk melenyapkan stigma negatif. Karena pada dasarnya ABK memungkinkan untuk dididik, diajarkan serta dibesarkan dalam nilai-nilai yang bersesuaian (Nisa, 2021: 85). Cerminan proses pendidikan diri dalam nilai moral serta spiritual jadi modal berarti buat tidak sempat putus asa menjaga serta memelihara anak mereka yang hadapi keadaan disabilitas. Untuk menunjang proses tersebut, perlu adanya usaha praktis, di antaranya adalah:

1. Aksesibilitas Standard

Standar Aksesibilitas Membangun aksesibilitas fisik dan komunikasi di sekolah sangat penting untuk pendidikan inklusi. Banyak negara, seperti Honduras, Kosta Rika, dan Brasil, memberlakukan undang-undang yang mengharuskan semua sekolah baru dapat diakses—dapat diakses dan digunakan oleh semua siswa, terlepas dari mobilitas atau keterbatasan lainnya—dan

semua sekolah yang ada harus dipasang kembali waktu. Selain itu, standar nasional tentang aksesibilitas harus mewajibkan sekolah untuk menerapkan berbagai fitur aksesibilitas untuk mengakomodasi siswa dengan disabilitas yang beragam. Setiap negara memiliki kesempatan untuk mengembangkan standar aksesibilitasnya sendiri, dan ketika melakukannya, penting untuk meninjau praktik terbaik internasional. Organisasi Standar Internasional (2017) memberikan panduan umum kepada pembuat kebijakan saat mereka bekerja untuk menetapkan standar aksesibilitas domestik. Kembangkan standar untuk sekolah yang dapat diakses—sekolah yang mengakomodasi mobilitas, sensorik, dan kebutuhan siswa penyandang disabilitas lainnya—berdasarkan praktik terbaik internasional dan standar aksesibilitas internasional yang diterima (Hayes & Bulat, 2017: 5); (Maftuhin, 2017: 342).

2. Akses Teknologi Pendukung

Perangkat teknologi bantu dapat membantu siswa untuk mengakses informasi dan menjadi sukses di kelas. Namun, saat ini, hanya 5-15 persen anak penyandang disabilitas di negara berpenghasilan rendah yang memiliki akses ke teknologi bantu atau alat bantu (Saebones et al., 2015). Selain itu, banyak negara mungkin menggunakan

teknologi yang sangat ketinggalan zaman—misalnya, mengajar siswa menulis braille menggunakan papan tulis dan tablet *stylus* daripada *brailleur*. Mandat untuk menyediakan perangkat teknologi bantu bagi siswa dinyatakan dengan jelas dalam CRPD, dan negara-negara yang mengembangkan undang-undang domestik tertentu harus mempertimbangkan untuk menyertakan referensi khusus untuk teknologi bantu. Untuk tujuan ini, pertama-tama penting untuk menilai apa, jika ada, teknologi bantu yang saat ini digunakan di ruang kelas.

Contoh aksesibilitas fisik dan komunikasi meliputi:

- a. membangun landai untuk memasuki gedung dan di dalam gedung menggunakan kemiringan gradien 1:12;
- b. membangun kamar mandi atau jamban yang dapat diakses; dan
- c. memastikan bahwa pintu dan jalan setapak cukup lebar bagi orang yang menggunakan kursi roda untuk dengan mudah menggunakan dan memindahkan barang-barang yang dapat menghalangi jalan seseorang.
- d. membuat situs web yang dapat diakses;
- e. mengembangkan materi dalam format alternatif, seperti audio, cetakan besar, atau braille;

- f. menghindari menempatkan teks di atas gambar;
- g. mendeskripsikan gambar menggunakan teks;
- h. tidak menggunakan bahasa visual dalam teks deskriptif (misalnya, mengacu pada “teks yang disorot kuning”); dan
- i. memastikan bahwa teks, tabel, atau kotak multikolom berada dalam urutan pembacaan yang benar untuk pembaca teks (Hayes & Bulat, 2017: 6).

3. Guru dan Staf Pendukung

Staf pendukung dan terapis termasuk asisten guru, pekerja sosial, psikolog, terapis wicara, terapis okupasi, dan terapis fisik—mungkin tidak tersedia di kelas, dan bahkan jika tersedia, orang tua mungkin harus membayar untuk layanan mereka. Staf pendukung ini dapat memainkan peran penting dalam pendidikan siswa penyandang kebutuhan khusus, bagaimanapun, dan idealnya harus tersedia secara bebas dan harus bekerja sama dengan guru pendidikan umum dan pendidikan khusus untuk membantu mengidentifikasi siswa yang memiliki kebutuhan belajar khusus, menyampaikan kurikulum nasional - memimpin instruksi, mengidentifikasi dukungan dan/atau alat bantu yang dapat bermanfaat bagi siswa, dan melibatkan orang tua dalam pembelajaran siswa. Karena pendidik khusus mungkin

memiliki pengetahuan dan keahlian teknis, mereka harus berfungsi sebagai sumber daya dan dukungan bagi guru pendidikan umum, yang pada akhirnya bertanggung jawab untuk mendidik semua siswa di dalam kelas mereka.

Ruang kelas di area sumber daya rendah dapat menyediakan jenis dukungan penting ini dalam beberapa cara. Sikap guru terhadap inklusi dan disabilitas dapat berdampak besar pada keberhasilan memasukkan siswa penyandang disabilitas ke dalam kelas pendidikan umum. Misalnya, guru sering lebih terbuka untuk memasukkan siswa dengan keterbatasan fisik atau sensorik dibandingkan dengan berkebutuhan khusus intelektual, belajar, dan perilaku.

Untuk mendukung program sekolah ramah disabilitas menurut Hayes, maka perlu melakukan upaya sebagai berikut:

- a. Membuat pelatihan pra-dan dalam-jabatan tentang disabilitas dan pengembangan inklusi wajib bagi semua guru, staf, administrator, dan staf pendukung terkait.
- b. Izinkan guru untuk terlibat dan bekerja dengan siswa penyandang disabilitas sebagai bagian dari pelatihan prajabatan mereka.
- c. Pekerjakan guru penyandang disabilitas sehingga wawasan unik mereka dapat

digunakan di kelas dan mereka dapat menjadi panutan.

- d. Libatkan petugas kesehatan berbasis masyarakat untuk bekerja dengan guru dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa (Hayes & Bulat, 2017: 6).


Delport, dalam penelitiannya menyajikan kisah sukses seorang mahasiswa tunanetra dan dosen tunanetranya di sebuah universitas Afrika Selatan. Studi tersebut melaporkan apa yang dipelajari dari wawancara mendalam tentang tantangan yang dihadapi kedua individu ini dan berbagai strategi yang mereka gunakan untuk mengatasi tantangan tersebut dalam konteks masyarakat di mana kisah sukses orang-orang yang memiliki *low vision* adalah masih relatif jarang. Untuk melakukan pendekatan kepada peserta didik dengan disabilitas perlu adanya pengajar yang disabilitas juga (Delport, 2021: 9).

Sama halnya dengan Imaniah dkk, ia merekomendasikan adanya model kolaborasi (seperti model konsultasi) mengasumsikan bahwa guru reguler adalah penyedia utama pengajaran dan memiliki tanggung jawab utama. Peran guru pendidikan khusus adalah untuk bertindak sebagai pendukung dan sumber daya untuk guru reguler termasuk bekerja di kelas umum dengan siswa. Model Kolaborasi

Pendidikan Umum yang diusulkan oleh Simpson dan Myles (1993) terdiri dari lima komponen penting: 1) Departementalisasi yang fleksibel, 2) Kepemilikan program, 3) Identifikasi dan pengembangan sikap yang

mendukung, 4) Penilaian siswa sebagai ukuran efektivitas program, dan 5) Modifikasi kelas yang mendukung pengarusutamaan (Imaniah & Fitria, 2018: 4).

Gambar 3. Sistem Manajemen Sekolah Ramah Disabilitas



Dengan demikian, pendidikan inklusi di sekolah membutuhkan usaha dilihat sebagai proses menangani dan menanggapi keragaman kebutuhan semua anak, remaja dan dewasa melalui peningkatan partisipasi dalam pembelajaran, budaya dan masyarakat, dan mengurangi dan menghilangkan eksklusi di dalam dan dari pendidikan

KESIMPULAN

Secara normatif, pendidikan adalah hak semua anak bangsa tanpa terkecuali. Namun secara empirik, banyak anak bangsa

yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang bermutu karena berbagai latar belakang dan identitas sosial: gender, sosial ekonomi, bahasa, agama dan termasuk mereka dengan kondisi fisik, intelektual, dan mental yang berbeda dengan yang lain. Pendidikan inklusi didasarkan pada pengakuan terhadap hak peserta didik berkebutuhan khusus termasuk penyandang disabilitas, dimana mereka memiliki hak pendidikan yang sudah dijamin dalam undang-undang. Pendidikan inklusi

juga harus dilihat tidak hanya sebagai tujuan, tetapi juga alat untuk mencapai hak.

Dengan adanya sekolah ramah disabilitas, pendidikan inklusi dapat terlaksana. Dukungan semua pihak dalam membentuk sekolah ramah disabilitas ini dibutuhkan. Tidak hanya lingkungan sekolah yang siap, yaitu kondisi fisik sekolah yang ramah terhadap kelompok disabilitas, ketersediaan guru yang bisa memandu penyandang disabilitas, kurikulum berperspektif disabilitas, tetapi juga dukungan kebijakan pemerintah. Hal lain adalah kondisi budaya-sosial yang juga bisa mendukung keberadaan penyandang disabilitas. Termasuk dalam hal ini kalangan agamawan, juga harus mengampanyekan perlindungan dan pemenuhan hak pada kaum disabilitas tersebut.

Daftar Pustaka

- Ainscow, M., & Susie, M. (2009). *Developing Inclusive Education Systems: How Can We Move Policies Forward*. Manchester: University of Manchester.
- Al-Aoufi, H., Al-Zyoud, N., & Shahminan, N. (2012). Islam and the cultural conceptualisation of disability. *International Journal of Adolescence and Youth*, 17(4), 205–219. <https://doi.org/10.1080/02673843.2011.649565>
- Anjarsari, A. D., Efendy, M., & Sulthoni. (2018). Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Pada Jenjang SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Sidoarjo. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 1(2), 91. <https://doi.org/10.26740/inklusi.v1n2.p91-104>
- Bazna, M. S., & Hatab, T. A. (2005). Disability in the Qur'an: The Islamic Alternative to Defining, Viewing, and Relating to Disability. *Journal of Religion, Disability & Health*, 9(1), 5–27. https://doi.org/10.1300/J095v09n01_02
- Daimah. (2018). Pendidikan Inklusi Perspektif QS. Al-Hujurat Ayat 10-13 Sebagai Solusi Eksklusifisme Ajaran di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 3(1), 53–65. [https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3\(1\).1837](https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3(1).1837)
- Delpont, D. H. (2021). There is More Than Meets the Eye: Success Stories of a Visually Impaired Student and a Lecturer. *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, 8(1), 14.
- Hayes, A. M., & Bulat, J. (2017). *Disabilities Inclusive Education Systems and Policies Guide for Low- and Middle-Income Countries*. Triangle Park: RTI Press. <https://doi.org/10.3768/rtipress.2017.o.p.0043.1707>
- Husnizar. (2007). *Konsep Subjek Didik Dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Ar-Raniri Press.
- Imaniah, I., & Fitria, N. (2018). Inclusive Education for Students with Disability. *SHS Web of Conferences*, 42(39), 00039. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20184200039>
- Kahveci, G. K. (2016). School Counseling and Students with Disabilities. *International Online Journal of*

- Primary Education*, 5(2), 15–21.
- Laila, Q. N. (2018). Problematika Pendidikan Inklusi di Sekolah (hlm. 17). Dipresentasikan pada The 3rd Annual International Conference on Islamic Education, Mojokerto: STITNU Al Hikmah Mojokerto.
- Maftuhin, A. (2017). Hambatan Inklusi Mahasiswa Difabel Dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 12(2), 24.
- Maragustam. (2021). Strategi Pembentukan Karakter Spiritualitas Keagamaan dan Cinta Tanah Air dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. *DAYAH: Journal of Islamic Education*, 4(1), 1–22.
<https://doi.org/10.22373/jie.v4i1.7122>
- Nisa, U. (2021). Stigma Disabilitas di Mata Orang Tua Anak Difabel di Yogyakarta. *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, 8(1), 75.
<https://doi.org/10.14421/ijds.080106>
- Rahma, U., Hikmiah, Z., & Firmanda, T. H. (2022). Pemetaan Kebutuhan Pendampingan Konseling: Study of Psychological Wellbeing, 9(1), 24.
- Sæbønes, A.-M. (2015). Towards a Disability Inclusive Education. Dalam *EDUCATION FOR DEVELOPMENT*. Oslo.
- Smith, J. D. (2006). *Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua*. Bandung: Nuansa.
- Sukadari. (2020). Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Melalui Pendidikan Inklusi. *Elementary School*, 7(2).
- Syaltout, M. (1996). *Al-Islam Aqidah Wa Syar'iah*. Cairo: Dar Al-Qolam.
- Uhbiyati, N. (1999). *Ilmu Pendidikan Islam II*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Wijaya, M. M. (2021). Islamic Education Model in Madrasah in The Perspective of Islamic Education Philosophy. *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, 8(1), 91–101.

PEDOMAN PENULISAN

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-320

E-ISSN: 2775-068X

-) Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dalam bidang kajian Agama dan Kebudayaan
-) Artikel ini ditulis dengan kaidah tata bahasa dan kosa kata bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baku, baik dan benar. Hindari penggunaan ungkapan lisan yang tidak sesuai dengan jalur bahasa ilmiah. Agar memfasilitasi para editor penulis diharapkan menggunakan *spelling check*.
-) Artikel minimal 3500 kata dan tidak boleh melebihi 8000 kata.

SISTEMATIKA

1. Judul
2. Nama Penulis, lembaga penulis, alamat lembaga dan email
3. Abstrak
4. Kata Kunci
5. Pendahuluan (Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kanjian pustaka (tulisan terkait)
6. Metode Penelitian
7. Pembahasan (temuan dan analisis)
8. Penutup
9. Ucapan terima kasih
10. Daftar Pustaka
11. Lampiran

1. Judul

KETENTUAN PENULISAN

- Judul ditulis dengan huruf capital semua dibagian tengah atas pada halaman pertama
- Judul harus ringkas (6-9 kata). Hindari menggunakan kata seperti “analisis, studi kajian, penelitian, pengaruh, dan lain sebagainya;
- Judul mencerminkan ini artikel. Jangan menggunakan judul yang dapat meyesatkan
- Judul menggunakan (Bahasa Indonesia dan tau Bahasa Inggris)

2. Nama Penulis, lembaga penulis, alamat lembaga dan email

- Nama lengkap penulis (tanpa gelas akademik), nomor telepon, alamat lembaga, dan alamat email penulis yang tertulis di bawah judul
- Penulis yang lebih dari satu orang, menggunakan kata penghubung “ dan” bukan “&”

3. Abstrak

- Abstrak ditulis satu paragraph sebelum isi naskah
- Abstrak tidak memuat uraian matematis, dan mencakup esensi utuh penelitian, metode dan pentingnya temuan dan saran atau kontribusi penelitian
- Abstrak Bahasa Indonesia maksimal 250 kata dan abstrak Bahasa Inggris maksimal 150 kata

4. Kata Kunci

- Kata kunci Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris terdiri (4-5 kata)
- Kata kunci (keywords) ditulis dengan huruf tebal (bold dan italic)

5. Pendahuluan

- Memuat latar belakang, urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka (tulisan terkait)
- Hindari menggunakan singkatan seperti dll, dst, krn, dsb, dan lain sebagainya.
- Singkatan institusi dan lain sebagainya hendaknya ditulis lengkap pada pertama munculnya
- Jangan menggunakan hurufg tebal, huruf yang digaris dibawah, atau huruf dengan tanda yang lain
- Kata dalam bahasa lain daripada bahasa yang digunakan dalam artikel dimiringkan
- Jangan miringkan kata yang ingin dititikberatkan. Kata yang dititikberatkan ditandai dengan tanda kutipan (“) sebelum dan setelah kata atau ungkapan yang ingin dititikberatkan
- Kutipan harus jelas dimana awal dan akhirnya. Kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda kutipan tunggal (‘). Kutipan dalam kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda (“).

6. Metode Penelitian

Memuat berbagai teknik dan strategi yang digunakan dalam penelitian diantaranya: jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi (sampel penelitian), instrument penelitian (teknik) pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

7. Pembahasan

- Merupakan inti dari pembahasan yang berusaha menjawab rumusan masalah penelitian yang diangkat dan dianalisis secara deskripsi dan interpretasi data-data. Pembahasan dilakukan secara mendalam yang didasarkan pada teori-teori yang digunakan.
- Untuk tabel dan gambar (grafik) sebagai lampiran dicantumkan pada halaman sesudah teks. Sedangkan tabel dan gambar, baik di dalam naskah maupun bukan harus diberi nomor urut.
- Tabel dan gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar
- Garis tebal yang dimunculkan hanya pada bagian header dan garis bagian paling bawah tabel sedangkan untuk garis vertical pemisah kolom tidak dimunculkan.
- Tabel atau gambar bisa diedit dan dalam tampilan berwarna yang representatif
- Ukuran resolusi gambar minimal 300 dpi

8. Penutup

Memuat kesimpulan dari pembahasan

9. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih berisi wajar penghargaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan penyusunan artikel yang ditujukan kepada siapa saja yang patut diberikan ucapan terima kasih, baik secara lembaga/institusi, pemberi donor ataupun individu.

10. Daftar Pustaka

Daftar rujukan yang digunakan dalam penulisan artikel Mimikri minimal 13 buku, dan dianjurkan pula merujuk jurnal nasional maupun internasional. Hindari rujukan dari internet yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jika memungkinkan menggunakan aplikasi Mendeley. Daftar rujukan ditulis sebagai berikut:

- Nama penulis: nama keluarga dahulu disusul dengan nama pribadi, jika tidak terdapat nama keluarga, nama ditulis seadanya
- Tahun terbitan
- Judul: judul buku ditulis dengan huruf miring, Judul artikel ditulis di antara tanda kutip (‘) disusul dengan koma dan tidak memakai huruf miring, jurnal atau majalah atau buku dari mana artikel dirujuk ditulis dengan huruf miring.
- Informasi tentang tempat dan nama penerbit
- Setiap rujukan berakhir dengan titik (.)

Pengiriman Artikel

- Artikel dikirimkan secara Open Journal System (OJS) melalui email jurnalmimikri@gmail.com
- Artikel yang dikirim wajib dilampiri biodata ringkas penulis dan pernyataan keaslian tulisan
- Artikel/naskah yang dikirim tidak melanggar hak cipta, belum dipublikasikan pada jurnal manapun atau telah diterima untuk dipublikasi pada jurnal lainnya
- Kepastian naskah dimuat atau tidak akan diberitahukan melalui email dan artikel yang tidak dimuat tidak dikembalikan.

Alamat Jurnal Mimikri Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Jalam A.P. Pettarani No. 72 Makassar
Telepon: 0411-452952
Email: jurnalmimikri@gmail.com

Pimpinan Redaksi
Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.